



P U T U S A N
Nomor 39/PDT/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

YOHANES WEMPI, Tempat/Tanggal Lahir Pakandangan/21 Juli 1979, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Villa Anggrek II Blok A No. 2 RT/RW 003/014, Kelurahan/Desa Balai Gadang, Kecamatan Koto tangah, Kota Padang, Sumatera Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Zulhesni, S.H., 2. Fitriyeni, S.H., 3. Ali Hasymi, S.H., 4. Zulkifli, S.H., 5. M. Reyhan Sentsa, S.H., dan 6. Apriman, S.H., Advokat pada Kantor SIP LAW FIRM yang beralamat di Jl. Medan No. 7, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan surat Kuasa tanggal 6 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dibawah Reg. No.33/SK/III/2020/PN Kbr, tanggal 31 Maret 2020 untuk selanjutnya disebut Penggugat Pembanding;

LAWAN :

1. **CV. PUTRA YLM**, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor. 10 tanggal 28 Oktober 2015 yang berkedudukan dan berkantor di Jorong Cubadak Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I /Terbanding I**;
2. **MASRINALDI** selaku Direktur CV. PUTRA YLM, lahir di Sikabu, tanggal 3 Januari 1970, pekerjaan wiraswasta, alamat di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Paraman, Sumatera Barat NIK: 1305020301700001 selaku Direktur CV. PUTRA YLM, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/Terbanding II**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ERCI INTAN PARIWARA**, lahir di Air Dingin, tanggal 22 November 1992, alamat Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat selaku Direktur Keuangan CV. PUTRA YLM, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III /Terbanding III**;

4. **YUDA APPRILLIADI**, lahir di Cubadak, tanggal 09 April 1994, alamat Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat selaku Komisaris CV. PUTRA YLM, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV /Terbanding IV**;

5. **YURNALIS**, lahir di aie Dingin, tanggal 05 Maret 1952, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat selaku Komisaris CV. PUTRA YLM dengan NIK: 13020405035200002, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V /Terbanding V**;

6. **ROBI HARIANTO EKA PURA**, lahir di Cubadak, tanggal 26 Februari 1986, alamat Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, selaku Komisaris CV. PUTRA YLM dengan NIK 1302042602860002, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI /Terbanding VI**;

7. **HERMAN ALIS ALIAS PALAI**, lahir di Padang tanggal 27 Desember 1964, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Padang Komplek Mega Asri Blok A-19 RT/RW 004/002, Kelurahan Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, dengan NIK 137108271264001 selaku Kuasa Direktur CV. PUTRA YLM, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII /Terbanding VII**;

8. **ENDRA FALRIDO, S.H.,M.Kn**, Notaris di Kabupaten Solok, beralamat di Jalan Raya Solok-Padang KM 5, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII /Terbanding VIII**;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 39/PDT/2021/PT PDG, tanggal 01 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kbr, tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;

DALAM REKONPENSI :

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.764.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemanding, semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 3/ I/Bdg/Perd/2021/PN.Kbr tanggal 25 Januari 2021

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 9 Februari 2021, kepada Kuasa Terbanding II/ Tergugat II/ pada tanggal 5 Februari 2021 dan kepada Terbanding VIII/ Tergugat VIII pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 11 Februari 2021, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 22 Februari 2021 dan kepada Kuasa Pembanding/Penggugat Pada tanggal 8 Februari 2021 dan kepada Kuasa Tergugat VIII/ Terbanding pada tanggal 22 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diikuti juga dengan kontra memori banding dari Kuasa Tergugat VII /Terbanding VII, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 1 Maret 2021, bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding, semula Para Penggugat pada tanggal 10 Maret 2021 oleh jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) perkara perdata No.11 /PDT.G/2020/PN.Kbr yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 8 Februari 2021 , 9 Februari 2021 , 5 Februari 2021 dan tanggal 2 Februari 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca memorie banding tanggal 11 Februari 2021 dari kuasa hukum Pembanding / Penggugat, pada pokoknya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama putusan pada halaman 41 s/d 43, gugatan penggugat kabur, karena memasukkan tergugat VII sebagai pihak, dimana tergugat VII bukanlah pihak di dalam perkara ini, karenanya pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, karena tergugat VII didasarkan akta No. 10 tanggal 28 Oktober 2015 "CV Putra YLM" telah dilakukan perubahan akta No. 10 tanggal 22 Oktober 2018, diikutsertakannya terbanding VII sebagai pihak di dalam perkara ini karena sebagai yang menguasai dan menjadi Direktur CV "Putra YLM" apa yang dituntut pembanding atas tindakan terbanding yaitu dimana terbanding II, III, dan IV tidak melaksanakan prestasi atau perjanjian angka 1 alasan - alasan banding di dalam memorie banding, selanjutnya pembanding memohon untuk dikabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;

Menimbang ,bahwa setelah membaca kontra memori banding tanggal 01 Maret 2021 dari terbanding /Tergugat VII pada pokoknya untuk menguatkan putusan Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi para tergugat (halaman 8, 17 putusan) pada pokoknya pasal 16 angka 16.2 akta pendirian perseroan No. 10 tanggal 28 Oktober 2015 oleh Notaris Endra Falrido SH. MKn : Notaris Kab. Solok yang berbunyi pada pokoknya segala akibat - akibat pendirian perseroan memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Pegadilan Negeri Solok ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Hakim Tingkat Pertama, pada pokoknya Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan penggugat dalam gugatannya tidak dijelaskan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat VII, penggugat hanya mendalilkan tergugat VII telah wanprestasi melanggar perubahan Anggaran Dasar "CV Putra YLM" No. 10 tanggal 22 Oktober 2018 dan perjanjian kerjasama antara Yuda Aprilliadi dan Erei Intan Parawira sebagai pihak pertama dengan Yohanes Wempi dan Masrinaldi sebagai pihak kedua, legalisir No. 02/IX/L/N 2018 oleh Notaris Endra Falrido, SH. Mkn yang dibuat di Koto Baru pada tanggal 22 Oktober 2018, yang mana tergugat VII tidak ada menjadi pihak di dalamnya sehingga tidak mengikat terhadap diri tergugat VII, dalam arti tidak ada hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat VII, karenanya tergugat VII tidak dapat dijadikan pihak di dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim gugatan kabur (Obscuur Libal), karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan antara lain alasan tersebut putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan apakah Hakim Tingkat Pertama telah tepat di dalam penerapan hukum di dalam perkara, bahwa perkara ini telah diperiksa Tingkat Pembuktian dengan memeriksa bukti - bukti surat dan bukti - bukti saksi dan senyatanya pembuktian yaitu bukti surat (P.1) Akta No. 10 tanggal 28 Oktober 2015, pada pasal 16 angka 2 segala akibat - akibat hukum yang terjadi di dalam perseroan "CV Putra YLM" memilih tempat penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Solok yang apabila dihubungkan dengan pasal 118 Ayat (4) HIR dan pasal 142 (4) RBG dalam hal terjadinya sengketa antara para perseroan, apabila telah ditetapkan di dalam perjanjian (Akta) pemilihan domisili penyelesaian yang dipilih atau juga didasarkan pasal 1338 BW kesepakatan merupakan Undang - Undang bagi mereka yang membuat sifatnya mutlak, maka yang berwenang mengadili adalah tempat yang telah ditunjuk tersebut yaitu Pengadilan Negeri Solok bukan Pengadilan Negeri Koto Baru, dengan sendirinya putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang pertimbangan hukumnya harus diperbaiki, karena yang paling utama disini syarat formal gugatan tidak memenuhi syarat sedangkan dictum / amar putusan tetap dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didasarkan pertimbangan tersebut diatas berhubung perkara disimpulkan didasarkan bukti yang ada, lebih jauh tentang provisi dan rekonvensi tidak dipertimbangkan lagi, karena eksepsi telah sejalan dengan bukti bukti (P.1) , sedangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat tidaklah beralasan dengan pertimbangan tersebut diatas , sedangkan kontra memoeri banding yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat VII dapat diterima sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan penggugat / pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara dibebankan kepadanya ;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan peraturan - peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pembanding / penggugat ;
- Memperbaiki pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama No. 11/Pdt.G/2020/PN Kbr sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, yang dictumnya sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 yang terdiri dari : H.ALI ANAFIAH DHALIMUNTHER,SH.MM.MH. selaku Ketua Majelis, YULIUSMAN,SH dan SYAIFONI,SH.M.Hum , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EFENDI,SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

YULIUSMAN,SH

H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYOIFONI,SH.M.Hum

Panitera Pengganti

EFENDI,SH

Perincian biaya perkara :

1.	Materai putusan.....	Rp 10.000.00
2.	Redaksi putusan	Rp 10.000.00
3.	Biaya	Proses
	Rp130.000,00
Jumlah.....	Rp150.000.00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 39/PDT/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)